



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
DARI DEALER KENDARAAN BERMOTOR KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penerimaan Sumbangan Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah diatur penerimaan Sumbangan dari Dealer kendaraan bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Kepala Daerah yang menetapkan besarnya penerimaan sumbangan kepada pihak ketiga pada hakekatnya sama dengan pajak daerah, untuk itu segera dihentikan pelaksanaannya serta dicabut agar tidak membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI DEALER KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Pasal I

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR ..24...